

PENGENAAN SANKSI PIDANA DENDA EMAS DAN HUKUMAN  
CAMBUK TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN PIDANA YANG  
DIATUR DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG  
HUKUM JINAYAT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

*Imposition Of Criminal Sanctions Of Gold Fine And Considered Punishments  
For Violation Of Criminal Provisions Regulated In Aceh Qanun Number 6 Of  
2014 Concerning Jinayat Law Perspective Of Indonesian Criminal Law*

**Sopiani<sup>1</sup>, Bambang Waluyo<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jl. RS Fatmawati No. 1, Jakarta Selatan 12450

e-mail: ian.iansop@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jl. RS Fatmawati No. 1, Jakarta Selatan 12450

e-mail: bwbambangwaluyo@gmail.com

**Abstrak**

Lahirnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang ditetapkan tanggal 22 Oktober 2014 dan diundangkan tanggal 23 Oktober 2014 yang mengatur sanksi pidana denda emas dan hukuman cambuk menurut penulis tidak mendasarkan penyusunan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena terdapat perbedaan pengaturan, selain itu dalam pengimplementasinya menuai pro dan kontra di masyarakat. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan ketentuan pidana peraturan daerah/qanun berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dapat mengatur ancaman pidana kurungan atau pidana denda sesuai yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Dengan demikian Qanun Aceh yang mengatur tentang Hukum Jinayat agar pengaturan besaran dan batasan sanksi pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di atasnya dan bagi pembentuk peraturan di daerah dalam penyusunan Qanun agar melibatkan perancang peraturan perundang-undangan agar penyusunannya dapat dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

**Kata kunci:** Denda Emas, Hukuman Cambuk, Peraturan.

**Abstract**

The birth of the Aceh Qanun regarding the Law of Jinayat which regulates the criminal sanction of gold fines and caning is not based on the formulation and there are problems in the community. Law

12 of 2011 concerning the Establishment of Legislative Regulations states that regional regulations / qanuns are in the form of a maximum imprisonment of 6 months or a maximum fine of Rp.50,000,000.00 and can regulate the threat of imprisonment or fines in accordance with statutory regulations. other invitations. The research method in this research is normative juridical legal research, carried out by examining theories, legal principles, norms, rules of legislation, and others. According to the author of the Aceh Qanun, the regulation of the amount and limits of criminal sanctions must be in accordance with the laws and regulations above.

**Keywords :** *Gold Fines, Caning Penalties, Rules.*

## A. Pendahuluan

Pembangunan dalam bidang hukum, khususnya pembangunan atau pembaruan hukum pidana, tidak hanya membangun lembaga-lembaga hukum, tetapi juga harus mencakup pembangunan substansi produk-produk hukum yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.<sup>1</sup> Hukum adalah bagian dari usaha untuk menata ketertiban dalam masyarakat, tetapi ia tidak persis sama dengan ketertiban. Ketertiban mencakup hukum, tetapi hukum bukan merupakan satu-satunya cara atau jalan untuk menciptakan ketertiban. Hukum dan ketertiban memiliki karakteristiknya masing-masing yang berujung pada perbedaan antara keduanya. Hukum kapan seseorang itu ada, kapan seseorang memiliki sesuatu, bagaimana cara untuk memiliki itu, dan seterusnya, sedangkan ketertiban lebih memiliki sifat sosiologis yang lebih melihat realitas dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam usaha negara mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban, melindunginya dari perkosaan-perkosaan terhadap berbagai kepentingan hukum, negara secara represif disamping diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana. Selain itu, negara juga diberi hak untuk menjatuhkan tindakan.<sup>3</sup> Hukum pidana berperan sebagai pembasmi segala macam dan bentuk peristiwa pidana baik secara represif maupun preventif sedangkan dalam mencapai ketertiban, hukum pidana itu berperan sebagai pengaruh dan sekaligus juga batasan bagi semua orang dan menunjukkan perbuatan apa saja yang diancam, apa saja kekecualinnya dan apa pula ganjarannya.<sup>4</sup> Hal ini bertujuan agar para pelanggar ketertiban itu perlu memperoleh hukuman agar ketertiban hukum tetap terjamin.<sup>5</sup>

Andi Hamzah dalam bukunya menyatakan tentang hakekat pidana itu pada umumnya para penulis menyebutnya suatu penderitaan atau nestapa. Bonger misalnya mengatakan pidana adalah mengenakan suatu penderitaan, karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat. Ini sama dengan yang dikatakan Roelan Saleh bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa 1980), hlm. 84-86.

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 21-22.

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Satu, Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cet. 1 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 23.

<sup>4</sup> Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Cet. 6 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997), hlm. 6.

<sup>5</sup> Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum Bandung: Alumni, 1982*, hlm. 63-64.

ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>6</sup> Bambang Waluyo menyatakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku. Hal demikian menempatkan hukum pidana dalam pengertian hukum materiil.<sup>7</sup> Pidanaan selalu menjadi isu yang problematik, karena pidana atau hukuman selalu berkenaan dengan tindakan-tindakan yang apabila bukan dilakukan oleh negara berlandaskan pada hukum, merupakan tindakan yang melanggar moral.<sup>8</sup>

Kehadiran hukum menurut Satjipto Rahardjo diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan antara kepentingan yang satu dengan lainnya.<sup>9</sup> Kepentingan masyarakat yang ada di Indonesia sangatlah beragam, mengingat kultur dan budaya yang heterogen dengan adanya berbagai suku bangsa sehingga menimbulkan adat dan kebiasaan yang beragam pula. Masing-masing daerah mempunyai kekhasan tersendiri untuk membuat sebuah norma atau peraturan.

Sebagai negara kesatuan yang terdiri dari berbagai daerah di dalamnya maka masing-masing daerah tersebut memiliki kewenangan membuat Perda untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajibannya. Secara konstitusi kedudukan daerah dalam pembentukan Perda diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.<sup>10</sup>

Dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan yang dimiliki oleh daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik, luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional, dan agama. Lebih lanjut urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan di Indonesia*, ed. I. Cet. 1 (Jakarta, Akademika Pressindo, 1983), hlm 24.

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 6.

<sup>8</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidanaan di Indonesia*, (Makalah disampaikan pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 8 Maret 2003), hlm. 9.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Pt. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 53.

<sup>10</sup> Lihat Undang – Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membagi urusan yang menjadi kewenangan pusat dan daerah, dengan demikian daerah dapat membuat kebijakan dalam menjalankan rumah tangganya khususnya dalam pembuatan suatu produk hukum daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan produk hukum yang diharapkan dapat dibentuk secara demokratis, aspiratif, transparan dan sesuai dengan prosedur dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga dengan adanya Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai pedoman bagi setiap pembentuk peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya peraturan daerah yang diberlakukan secara khusus kepada daerah istimewa (Provinsi Aceh, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Papua (Papua dan Papua Barat), dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) harus merujuk ke dalam perundang-undangan tersebut. Peraturan daerah dari 4 (empat) daerah khusus dimaksud terdapat istilah penyebutan lain peraturan daerah sebagaimana di Aceh disebut Qanun dan Perdasi dan Perdasus yang ada di Provinsi Papua. Adapun kedudukan peraturan daerah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia termasuk Qanun/Perdasi/Perdasus merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentunya dalam penyusunannya harus merujuk peraturan yang di atasnya dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Lahirnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2014 dan diundangkan pada tanggal 23 Oktober 2014 menurut penulis tidak mendasarkan penyusunan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena terdapat perbedaan pengaturan, khususnya terkait pidana denda emas dan hukuman cambuk terhadap pelanggar ketentuan pidana. Lebih lanjut Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh, menyatakan bahwa Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi urusan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur.

Dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Kabupaten/Kota. Ketentuan pasal tersebut merupakan dasar diaturnya ketentuan pidana baik dalam Undang-Undang maupun Peraturan Daerah termasuk di dalamnya Qanun. Ketentuan pidana peraturan daerah/qanun berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dapat mengatur ancaman pidana kurungan atau pidana denda sesuai yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Tahun 2015 telah diuji materiil oleh Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 60 P/HUM/2015 menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima disebabkan permohonan uji materiil tersebut *premature* (belum waktunya), dengan pertimbangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam permohonan uji materiil tersebut sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi.<sup>11</sup> Sebagaimana dikutip *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) pelaksanaan eksekusi cambuk yang diambil dari data Badan Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh menyatakan bahwa pada tahun 2013, jumlah kasus yang tercatat sebanyak 428 kasus, Tahun 2014 sebanyak 515 kasus, tahun 2015 sebanyak 548 kasus, dan tahun 2016 sampai dengan September 2016 sejumlah 221 putusan perkara jinayat. Hukuman cambuk dilakukan secara rutin dilakukan di ruang publik untuk menarik perhatian banyak orang dimana mereka bisa mengambil foto dan video yang bisa menambah malu dan penderitaan jangka panjang bagi mereka yang dihukum.<sup>12</sup>

Mengutip data kasus pelanggaran Qanun Hukum Jinayat, menurut data tahunan Mahkamah Syari'iyah Aceh, pada tahun 2018 menerima 326 kasus. Dari 326 kasus jinayat yang diputuskan sebanyak 315 kasus dan 11 kasus dilanjutkan pada tahun 2019. Adapun kasus jinayat terdiri dari perjudian, minum-minuman keras, khalwat, ikhtilath, zina,

---

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60/P/HUM/Tahun 2015.

<sup>12</sup> Institute for Criminal Justice Reform, "*Setahun Qanun Jinayat: Penggunaan Hukum Cambuk yang Semakin Eksektif di Aceh*," <http://icjr.or.id/setahun-qanun-jinayat-penggunaan-hukuman-cambuk-yang-semakin-eksektif-di-aceh/> (diakses 16 April 2020).

pelecehan seksual, pemerkosaan, qazaf, liwaht (*gay*) dan musahaqah (*lesbian*).<sup>13</sup> Lebih lanjut Penerapan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat secara praktek ada yang beranggapan diskriminatif, apabila rakyat kecil membuat kesalahan langsung di bawa jalur hukum, sebagaimana dikutip dari BBC News Indonesia.<sup>14</sup>

Mendasarkan dasar pemikiran sebagaimana penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa lebih mendalam permasalahan dalam penelitian ini yang berjudul “*Pengenaan Sanksi Pidana Denda Emas dan Hukuman Cambuk Terhadap Pelanggaran Ketentuan Pidana Yang Diatur Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Perspektif Hukum Pidana Indonesia*”.

## **B. Metode Penelitian**

Bambang Waluyo dalam bukunya *Penelitian Hukum Dalam Praktek* menyatakan bahwa penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan pada suatu sistem dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.<sup>15</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.<sup>16</sup> Mengambil istilah Dworkin, penelitian semacam ini juga disebut dengan istilah penelitian doktrinal (*doctrinal reseach*) yaitu penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis dalam buku. Dalam penelitian ini bahan kepustakaan dan studi dokumen dijadikan bahan utama.

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini berupa metode kualitatif, data yang telah terkumpul dianalisis secara untuk memberikan gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan. Analisis data kualitatif ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan data

---

<sup>13</sup> Beritagar Mewarat Indonesia, “*Dalam sebulan, 34 pelanggar syariat Islam dicambuk di Banda Aceh*” <http://beritagar.id/artikel/berita/dalam-sebulan-34-pelanggar-syariat-islam-dicambuk-di-banda-aceh>, (diakses 13 April 2020).

<sup>14</sup> BBC News Indonesia, *Qanun Aceh di anggap diskriminatif, kalau rakyat kecil membuat kesalahan langsung di bawa jalur hukum*, dalam <http://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-50818812> (diakses 16 April 2020).

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 2.

<sup>16</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data tersebut dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan tujuan hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Data juga disusun secara sistematis agar mudah dipahami. Dalam penelitian normatif ini dilakukan interpretasi dan konstruksi hukum dengan menarik kesimpulan menggunakan cara deduktif menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang diteliti.

## C. Pembahasan

### 1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perda/Qanun Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Apabila seseorang membicarakan masalah berfungsinya hukum dalam masyarakat maka biasanya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut dapat benar-benar berlaku atau tidak. Hal tersebut memang terlihat sangat sederhana, padahal dibalik kesederhanaan tersebut terdapat hal-hal yang cukup rumitkan. Di dalam teori-teori hukum, biasanya dibedakan antara tiga macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal berlakunya kaedah-kaedah hukum tersebut biasanya disebut “*gelding*” (bahasan belanda) atau “*geltung*” (bahasa Jerman). Tentang hal berlakunya kaedah hukum ada anggapan-anggapan sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Kaedah hukum berlakunya secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya (Halk Kelsen) atau apabila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan (W. Zevwnbergen) atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A. Logeman).
2. Kaedah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif. Artinya, kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaedah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).
3. Kaedah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Ada suatu kecenderungan yang kuat dalam masyarakat, untuk mematuhi hukum oleh karena rasa takut terkena sanksi negatif apabila hukum tersebut dilanggar. Salah satu efek yang negatif adalah bahwa hukum tersebut tidak akan dipatuhi apabila tidak

---

<sup>17</sup> Seorjono Seoekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1980), hlm. 13

ada yang mengawasi pelaksanaan secara ketat. Dimana peraturan tidak diawasi secara ketat maka disitulah terdapat “peluang” untuk menerobosnya. Salah satu akibat kecenderungan tersebut di atas adalah adanya kesan yang kuat bahwa hanya hukum yang mempunyai sanksi apabila dilanggar. Padahal di dalam masyarakat dikenal dan diakui adanya kaedah-kaedah hukum atau norma-norma lainnya, seperti kaedah agama, kesusilaan, dan kesopanan yang apabila dilanggar juga ada sanksi-sanksinya. Akibat selanjutnya adalah bahwa segala sesuatu hendak diatur dengan hukum (terutama hukum pidana) dengan tujuan agar masyarakat mematuhi, sebab ada sanksi apabila dilanggar. Akhirnya hukum sendiri tidak efektif oleh karena terlampaui banyak dipergunakan tanpa adanya perhitungan akan kemungkinan-kemungkinan penggunaan sarana-sarana pengendalian social lainnya.<sup>18</sup> Hukum pidana berperan sebagai pembasmi segala macam dan bentuk peristiwa pidana baik secara represif maupun preventif sedangkan dalam mencapai ketertiban, hukum pidana itu berperan sebagai pengaruh dan sekaligus juga batasan bagi semua orang dan menunjukkan perbuatan apa saja yang diancam, apa saja kekecualiannya dan apa pula ganjarannya.<sup>19</sup> Hal ini bertujuan agar para pelanggar ketertiban itu perlu memperoleh hukuman agar ketertiban hukum tetap terjaga.<sup>20</sup>

Dalam filsafat pidanaan, Dwidja Priyatni menyatakan bahwa bersemayam ide-ide dasar pidanaan sebagai tanggung jawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas publik kepada negara berdasarkan atas hukum untuk melakukan pidanaan, sedangkan teori pidanaan berada dalam proses keilmuan yang mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi tujuan pidanaan bagi negara, masyarakat, dan subyek hukum terpidana.<sup>21</sup> Jika penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan merupakan syarat penting bagi tegak dan kokohnya pilar-pilar negara hukum Indonesia. Namun demikian bila penegakan hukum tidak dilakukan secara konsisten, maka akan menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum dan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 23-24.

<sup>19</sup> Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Cet. 6 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997), hlm. 6.

<sup>20</sup> Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum* (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 63-64.

<sup>21</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, cet. 1 (Bandung, Refika Aditamam, 2006), hlm. 13.

kemerosotan wibawa hukum serta melahirkan dan mengekalkan krisis di bidang hukum.<sup>22</sup>

Mengutip pendapat M. Sholehuddin bahwa filsafat pemidanaan hakekatnya mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Fungsi ini secara formal dan intristik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Hal ini berarti setiap ada yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan. Kedua, fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta teori. Hal ini berarti filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pemidanaan.<sup>23</sup> Sebenarnya sanksi adalah cara-cara menerapkan suatu norma atau peraturan. Sanksi hukum adalah sanksi-sanksi yang digariskan atau diotorisasi oleh hukum. Setiap peraturan hukum mengandung atau menyiratkan sebuah statemen mengenai konsekuensi-konsekuensi hukum. Konsekuensi-konsekuensi ini adalah sanksi-sanksi, janji-janji atau ancaman.<sup>24</sup>

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.<sup>25</sup> Prof. Mr. J. Van Kan menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan-kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu. Disini jelas bahwa hukum bertugas untuk menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat dan juga menjaga serta mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim sendiri. Tetapi tiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>26</sup> Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam

---

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, cet. 1 (Jakarta, Sumber Ilmu Jaya, 2007), hlm. 3.

<sup>23</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, cet. 1 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 81-82.

<sup>24</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (The Legal System A Social Science Perspective), cet. 1. Diterjemahkan oleh M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2004), hlm. 93.

<sup>25</sup> Sudikni Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Cet. 2 (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm. 71.

<sup>26</sup> Muhammad Apryadi, "*Tujuan Hukum (Berdasarkan pendapat Ahli/Doktrin)*" <https://muhammadapryadi.wordpress.com/tentang-ilmu-hukum/tujuan-hukum-berdasarkan-pendapat-ahli-doktrin/> (diakses 13 Agustus 2020).

dengan pidana. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Dasar untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan bertolak dari asas legalitas formal, namun demikian juga memberi tempat kepada hukum yang hidup/hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum, rambu-rambunya yaitu sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa (nilai-nilai nasional dan internasional). Sesuai dengan nilai-nilai nasional yaitu Pancasila, artinya sesuai dengan nilai paradigma moral religius, nilai kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan nilai-nilai keadilan sosial.<sup>27</sup>

Muladi dan Barda Nawawi Arief, dalam buku teori-teori dan kebijakan menyatakan bahwa istilah “hukuman” merupakan istilah umum dan konvensional yang mempunyai arti lebih luas dari istilah “pidana,” karena istilah “hukuman” tidak hanya mencakup bidang hukum saja, tetapi juga istilah sehari-hari misalnya di bidang pendidikan, moral agama dan sebagainya. Sedangkan istilah “pidana” merupakan istilah lebih khusus, karena terkait erat pengertian atau makna sentral yang menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifat dari pidana itu sendiri.<sup>28</sup> Masalah tujuan pemidanaan ini merupakan bagian yang sangat mendasar dalam kehidupan hukum pidana di Indonesia bahkan di seluruh negara. Hal ini disebabkan perkembangan peradaban suatu bangsa antara lain juga ditentukan oleh sejauh manakah perlakuan bangsa yang bersangkutan terhadap terpidananya. Dengan kata lain tujuan pemidanaan merupakan pencerminan dari falsafah suatu bangsa.<sup>29</sup>

Barda Nawawi menyatakan bahwa perumusan tujuan operasional dimaksud untuk dapat mengetahui atau mengukur sejauh mana sarana yang berupa pidana atau tindakan yang telah ditetapkan dapat secara efektif mencapai tujuan. Disamping itu, hal ini juga penting bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana. Tujuan pemidanaan inilah yang mengikat, menjadi setiap tahapan pemidanaan atau menjadi satu jalinan mata rantai dalam satu kebulatan sistem yang rasional.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Hukum Pidana, hlm. 179-190.

<sup>28</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumnus, 1992) hlm. 46-47.

<sup>29</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita selekta Hukum Pidana dan Kriminologi* (Bandung: Mandar Maju, 1995) hlm. 90.

<sup>30</sup> *Opcit.*, hlm. 49.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri/Lembaga, Peraturan Daerah/Qanun merupakan peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh pejabat yang berwenang yang disusun berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, diharapkan peraturan perundang-undangan dimaksud dapat mengfungsikan hukum yang diberlakukan dalam masyarakat.

Secara konstitusi, kedudukan daerah dalam pembentukan Perda diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.<sup>31</sup> Peraturan Daerah dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dikenal dengan sebutan Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 5 Tahun 1974, jo UU No. 22 Tahun 1999, jo UU No. 32 Tahun 2004, jo UU No. 23 Tahun 2014). Selain itu terdapat Peraturan Daerah yang sebutannya diatur khusus dalam undang-undang khusus seperti Peraturan Daerah Istimewa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Qanun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Perdasus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Kabupaten/Kota. Ketentuan pasal tersebut merupakan dasar diaturnya ketentuan pidana baik dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Kabupaten/Kota, termasuk di dalamnya Qanun. Ketentuan pidana Peraturan Daerah/Qanun berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan

---

<sup>31</sup> Lihat Undang – Undang Dasar 1945.

dapat mengatur ancaman pidana kurungan atau pidana denda sesuai yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

“Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam buku kesatu tentang aturan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10 menyatakan bahwa “pidana terdiri atas “Pidana Pokok dan Pidana Tambahan”, Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan”. Sedangkan pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim”.<sup>32</sup>

Berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan di atas, ketentuan pidana yang dapat diatur dalam Peraturan daerah atau Qanun, atau sebutan lain berdasarkan undang-undang khusus batasan sanksi pidana sudah ditetapkan yakni Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), batasan tersebut merupakan batasan maksimal yang bisa diatur dalam Perda, yang secara praktiknya hakim lah yang menentukan sanksi pidana yang akan dikenakan. Lebih lanjut Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain (kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun pengaturan sanksinya cukup merujuk kepada sanksi yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud agar tidak terdapat dualisme pengaturan atau bahkan bertentangan dengan ketentuan yang ada.

## **2. Pidana Denda Berupa Emas dan Hukuman Cambuk Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Nasional**

---

<sup>32</sup> Redaksi Sinar Grafika, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm. 5-6.

Pidana denda sebagai salah satu pidana pokok yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang digunakan sebagai pidana alternatif atau pidana tunggal dalam buku II dan buku III KUHP dalam perjalanannya dipengaruhi oleh faktor eksternal antara lain menurunnya nilai mata uang yang mengakibatkan keengganan penegak hukum untuk menerapkan pidana denda. Selain itu, pidana penjara masih dijadikan primadona dalam penetapan dan penjatuhan pidana dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, terutama pencapaian efek jera bagi pelaku dan pencapaian pencegahan umum. Perkembangan konsepsi baru dalam hukum pidana yang menonjol adalah perkembangan mengenai sanksi alternatif dari pidana hilang kemerdekaan ke pidana denda, terutama terhadap tindak pidana ringan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah satu tahun. Persoalannya adalah apakah pidana denda sebagai alternatif pidana hilang kemerdekaan selama ini dimaksudkan untuk *alternative goals* atau *alternative punishment*.<sup>33</sup> Pidana denda merupakan pidana berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Dalam penjatuhan pidana denda, wajib dipertimbangkan kemampuan terpidana. Penilaian kemampuan terpidana, wajib diperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya dengan tidak mengurangi untuk tetap diterapkan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan untuk tindak pidana tertentu.<sup>34</sup>

Andi Hamzah dalam bukunya mengemukakan bahwa pada zaman kerajaan Majapahit, sanksi pidana denda biasanya dikenakan pada kasus-kasus penghinaan atau pencurian dan pembunuhan binatang peliharaan yang menjadi kesenangan raja. Dalam menetapkan besar atau kecilnya denda tergantung pada besar atau kecilnya kesalahan yang diperbuat, yaitu dapat diperinci sebagai berikut : 1) berdasarkan kasta orang yang bersalah, dan kepada siapa kesalahan tersebut diperbuat; 2) berdasarkan akibat yang diderita oleh orang atau binatang yang terkena; 3) berdasarkan perincian anggota yang terkena; 4) berdasarkan waktu berlakunya perbuatan; 5) berdasarkan niat orang yang berbuat salah; 6) berdasarkan jenis barang/binatang yang menjadi objek perbuatan. Apabila denda tidak dibayar, maka orang yang bersalah harus menjadi hamba atau budak dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan tuannya. Bila hutang denda dapat

---

<sup>33</sup> Suhariyono, Pembaharuan Pidana Denda di Indonesia Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif, Jakarta, Paps Sinar Sinanti, 2021, hlm. 9.

<sup>34</sup>Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Hukum Pidana, hlm. 179-190.

dilunasi maka setiap saat ia dapat berhenti menjadi hamba dan yang berhak menetapkan berapa lama seorang yang bersalah itu menghamba untuk melunasi hutang dendanya adalah raja yang berkuasa.<sup>35</sup>

Pidana denda juga dikenal di beberapa masyarakat tradisional di Indonesia, misal di daerah Teluk Yos Sudarso (Irian Jaya) seseorang yang melanggar ketentuan hukum adat dapat dikenakan sanksi antara lain membayar denda berupa manik-manik atau bekerja untuk masyarakat. Di Tapanuli, jika pembunuh tidak dapat membayar uang salah, dan keluarga dari yang terbunuh menyerahkan untuk dijatuhi pidana mati, maka pidana mati dilaksanakan. Sedangkan di Minangkabau, dikenal hukum balas-membalas, yaitu siapa yang mencurahkan darah juga harus dicurahkan darahnya. Hal ini menurut pendapat konservatif dari Datuk Ketemanggungan, eksekusi dilaksanakan di muka umum dengan cara ditikam. Di Bali, dahulu denda dibedakan atas “danda” dan “dosa”. “Danda” adalah sejumlah uang yang dikenakan kepada seseorang yang melanggar suatu ketentuan (awig-awig) di banjar/desa; sedangkan “dosa” ialah sejumlah uang tertentu yang dikenakan kepada krama banjar/desa apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Kedua jenis pidana denda itu masih berlaku hingga saat ini dan merupakan bagian dari jenis sanksi adat yang tercantum dalam awig-awig desa, tetapi hanya dikenakan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran, dan bila terhadap pelanggarnya itu tidak diselesaikan di pengadilan.<sup>36</sup>

Selain itu, hukum pidana denda digunakan pula dalam hukum adat pelayaran yang berlaku dahulu di Sulawesi Selatan, terutama hukum pelayaran Amanna Gappa. Kekuasaan nahkoda di atas kapal sangatlah menonjol. Nahkoda dapat bertindak sebagai hakim jika terjadi delik di kapal. Ditentukan dalam hukum pelayaran itu bahwa, jika seorang merdeka (bukan budak bukan pula bangsawan) membunuh raja di atas kapal, maka pidana yang dijatuhkan oleh nahkoda yang bertindak sebagai hakim, adalah pidana denda.<sup>37</sup> Kedudukan sanksi pidana denda sebagai bagian hukum pidana adat tetap tidak mengalami perubahan, walau pada tahun 1596 Belanda (VOC) masuk wilayah Indonesia. Memang diakui sejak saat itu ada suatu dualisme dalam tata hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Orang Indonesia asli dan orang Belanda masing-masing tetap hidup

---

<sup>35</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, hlm. 14-15

<sup>36</sup> I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Adat*, (Bandung: Eresco, 1993), hlm 19-21.

<sup>37</sup> *Opcit.*, hlm. 14-15.

di bawah tata hukumnya sendiri, yaitu orang Indonesia asli hidup di bawah kekuasaan hukum adat dan orang Belanda hidup di bawah kekuasaan hukum Belanda yang diimport di sini (Indonesia *pen*).<sup>38</sup>

Lalu bagaimanakah konteks pengaturan denda berupa emas dan hukuman cambuk ditinjau berdasarkan hukum pidana nasional? Dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan yang dimiliki oleh daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik, luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional, dan agama. Lebih lanjut urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membagi urusan yang menjadi kewenangan pusat dan daerah, dengan demikian daerah dapat membuat kebijakan dalam menjalankan rumah tangganya khususnya dalam pembuatan suatu produk hukum daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Terkait dengan pembagian kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah semua telah diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, daerah dapat menentukan kebijakan hukum berupa Perda yang menjadi kewenangan daerah. Selain Perda, beberapa bentuk kebijakan lain dalam pembentukan peraturan undang-undangan yang juga tidak kalah penting harus disusun oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dilakukan pula upaya perbaikan yang selaras dengan semakin kompleksnya permasalahan yang terjadi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Pembentukan Perda harus mengacu pada sistem hukum nasional dimana Pancasila sebagai sumber hukum yang menjadi wujud cerminan masyarakat

---

<sup>38</sup> E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, 1962) hlm. 223.

Indonesia yang bermacam karakteristik. Dengan demikian, dalam pembentukannya Pancasila berperan sebagai acuan dan sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang digunakan dalam penyelenggaraan negara dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan produk hukum yang diharapkan dapat dibentuk secara demokratis, aspiratif, transparan dan sesuai dengan prosedur dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Mengutip konsideran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara hukum, Negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Anis Ibrahim menyatakan bahwa pembentukan hukum akan mengikuti struktur sosial politik dari masing-masing negara. Bagi negara yang menganut konfigurasi politik otoriter maka pembentukan hukumnya akan memperlihatkan ciri yang otoritarian juga. Manakala proses pembentukan hukum tersebut ditempatkan dalam konteks struktur sosial politik dari negara demokrasi, niscaya didalamnya akan terjadi kompromi dari

konflik nilai dan kepentingan yang berbeda-beda dalam masyarakat.<sup>39</sup> Proses pembentukan hukum merupakan proses yang relatif sangat penting sebagaimana relatif pentingnya melihat proses implementasi dan *enforcement* dari hukum itu sendiri. Proses yang terjadi dalam pembentukan hukum bagaimanapun juga akan ikut memengaruhi proses implementasinya dan penegakan hukumnya. Kekeliruan dalam proses pembentukan hukum yang keliru tersebut bisa melahirkan produk hukum yang bersifat kriminogen dalam pergaulan masyarakat.<sup>40</sup>

Hamid S Atamimi mengutip pendapat Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus menghindari antara lain: arti ganda, kekaburan, terlalu luas, ketidaktepatan ungkapan.<sup>41</sup>

Kewenangan Aceh dalam mengatur terkait dengan Syari'at Islam tertuang dalam Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Qanun Jinayat sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 125 yang menyatakan bahwa:

*“Syariat’at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syari’ah dan akhlak, Syari’at Islam meliputi ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha’ (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam, ketentuan pelaksanaan syaria’at Islam diatur dengan Qanun Aceh”.*

Mendasarkan pada Undang-Undang pemerintahan Aceh dimaksud lahir lah Qanun Aceh tentang Hukum Jinayah yang mengatur di dalamnya sanksi pidana berupa emas dan hukuman cambuk. Pengaturan Qanun jinayah memang merupakan kekhususan yang diberikan oleh undang-undang kepada Aceh untuk mengatur ketentuan, salah satunya hukum jinayah atau hukum pidana, yang besarnya tidak diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh akan tetapi dijabarkan dalam Qanun. Pengaturan dalam undang-undang khusus apabila kita kaitkan dengan; *Asas lex specialis derogate legi general* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi merupakan asas hukum yang menunjuk

---

<sup>39</sup> Anis Ibrahim, *Legislasi dan Demokrasi, Interaksi dan Konfigurasi Politik Hukum Dalam Pembentukan Hukum di Daerah*, (Malang: In Trans Publishing, 2008) hlm. 104.

<sup>40</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Buku Kompas, 203), hlm. 146

<sup>41</sup> A. Hamid S. Attamimi, *Peran Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, (Jakarta: Disertasi FH.UI, 1990), hlm. 325.

hukum yang lebih didahulukan untuk diberlakukan, jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau melanggar beberapa peraturan.<sup>42</sup> Purnadi Purbacarakan dan Soerjono Soekanto menyatakan bahwa maksud dari asas ini bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang luas atau lebih umum dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.<sup>43</sup>

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Shinta Agustina dalam tulisannya Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dalam Sistem Peradilan Pidana mengatakan maksud dari asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut. Sementara itu, Eddy OS Hiariej mengemukakan bahwa dilihat dari perspektif politik hukum pidana, eksistensi asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* sebenarnya merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahapan aplikasi. Tahap ini merupakan tahap penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa konkrit melalui proses penegakan hukum. Oleh karena itu, asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum ketika akan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana terhadap perkara pidana yang ditangani.<sup>44</sup>

Menurut Bagir Manan dalam bukunya Hukum Positif Indonesia, hal yang perlu diperhatikan dalam Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yaitu:<sup>45</sup>

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);

---

<sup>42</sup> Shinta Agustina, *Perspesi Aparat Penegak Hukum tentang Pelaksanaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam system peradilan pidana*, Padang, LPPM-Unand, 2010, hlm. 42.

<sup>43</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1983), hlm. 8.

<sup>44</sup> Shinta Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, <http://www.neliti.com/publications/179264/implementasi-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis-dalam-sistem-peradilan-pid>, diakses pada tanggal 16 April 2020.

<sup>45</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Pres, 2004), hlm. 56.

3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

Pengaturan denda pidana emas dan hukuman cambuk yang diatur dalam Qanun tentang hukum jinayah, apabila dikaitkan dengan asas *lex specialis* sebagaimana disebutkan oleh Bagirmana, maka tidak tepat pengaturan denda emas dan hukuman cambuk yang diatur dalam Qanun, karena peraturannya harus sederajat (undang-undang dengan undang-undang). Apabila melihat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, denda emas dan hukuman cambuk tidak dikenal dalam konteks peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional, baik dalam KUHP, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maupun Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pidana denda yakni hanya berupa nominal rupiah (Rp). Lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menggunakan rupiah yang berpedoman pada harga emas, bukan emas sebagai denda pidananya, apalagi harga emas selalu berubah-ubah menyesuaikan harga pasar, sedangkan aturan hukum harus sifat pasti. Adapun sanksi pidana cambuk yang terapkan di Aceh merupakan sanksi pidana alternatif terhadap pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Qanun Jinayah. Secara praktik, hakim yang menentukan untuk menjatuhkan pidana, namun apabila melihat norma pengaturannya, pidana cambuk sama kedudukannya dengan pidana denda atau penjara (salah satu pengaturan rumusnya antara lain; setiap orang yang mengulangi perbuatan minum *khamar* diancam dengan ‘*uqubat hudud* cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah *uqubat ta’zir* cambuk 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh bulan). Terkait pengaturan cambuk dalam KUHP tidak dikenal dengan hukuman cambuk, pidana pokok dalam KUHP yakni “hukuman mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan, dengan demikian pidana pokok hukuman cambuk dalam qanun memperluas makna atau pengaturan pidana pokok dalam KUHP.

Lebih lanjut apabila ditinjau dari teori jenjang hukum (*Stufentheorie*) sebagaimana disebutkan oleh Hans Kelsen, suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Dalam hal tata

susunan/hierarki sistem norma, norma yang tertinggi (norma dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya. Sehingga apabila norma dasar itu berubah, akan menjadi rusaklah sistem norma yang ada dibawahnya.<sup>46</sup>

Hans Nawiasky sebagai salah satu murid Hans Kelsen yang mengembangkan teori Hans Kelsen tentang jenjang norma hukum dalam kaitannya dengan norma hukum suatu negara. Hans Nawiasky menyatakan suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Selain teori yang dikembangkan Hans Nawiasky terkait norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu sendiri terdiri atas empat kelompok besar antara lain:

Kelompok I: *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara);

Kelompok II: *Staatsgrundgesets* (Aturan Dasar/Aturan Pokok Negara);

Kelompok III: *Formell Gesetz* (Undang-Undang “Formal”);

Kelompok IV: *Verordnung & Autonome Satzung* (aturan pelaksana/Aturan Otonom).<sup>47</sup>

Menurut Hans Nawiasky, isi *staatsfundamentalnorm* ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara (*Staatsverfassung*), termasuk norma pengubahannya. Hakikat hukum suatu *Staatsfundamentalnorm* ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Ia ada terlebih dulu sebelum adanya konstitusi atau Undang-Undang Dasar.<sup>48</sup> Selanjutnya Hans Nawiasky mengatakan norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staatsgrundnorm* melainkan *staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara. *Grundnorm* mempunyai kecenderungan untuk tidak berubah atau bersifat tetap, sedangkan di dalam suatu negara norma fundamental negara itu dapat berubah sewaktu-waktu karena adanya pemberontakan, kudeta dan sebagainya.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm 41.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm 44-45.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm 46.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm 48.

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut ajaran negara berkonstitusi seperti negara-negara modern lainnya, memiliki konstitusi tertulis yang disebut Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini ditempatkan sebagai *fundamental law* sehingga menjadi hukum dasar atau sumber perbuatan hukum-hukum yang lainnya. Sebagai *higher law*, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan Perundang-undangan Republik Indonesia.<sup>50</sup>

Dapat disimpulkan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang paling tinggi atau peraturan yang menjadi dasar pembentukan suatu peraturan dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi *grundnorm*. Menurut pendapat penulis, ketentuan pidana yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat harus merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya. Sehingga pengaturan sanksi pidana dalam Qanun dapat dilakukan uji materiil<sup>51</sup> ke Mahkamah Agung.

## D. Penutup

### 1. Kesimpulan

Pengaturan sanksi pidana denda berupa emas dan hukum cambuk, yang diatur dalam Qanun tentang hukum jinayat menurut penulis tidak mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Walaupun Aceh merupakan Daerah khusus yang diberikan kekhususan dalam menentukan besaran dan sanksi pidana, seharusnya tetap mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional, Aceh dapat membuat sanksi berbeda sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di atasnya terhadap sanksi yang belum diatur, namun tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

---

<sup>50</sup> Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 41-42.

<sup>51</sup> Lihat Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

Lihat juga ketentuan Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

undangan yang berlaku secara nasional. Pidana denda emas dan hukuman cambuk bukan merupakan bagian pidana pokok sebagaimana diatur dalam KUHP dan Peraturan Perundang-undangan Nasional.

## 2. **Saran**

Pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan perundang-undangan seyogyanya harus mendasarkan ketentauan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional, karena disusunnya peraturan perundang-undangan agar setiap daerah dalam menentukan besaran, batasan, pelanggaran mengenai sanksi pidana agar seragam, karena pada praktiknya hakim yang akan menentukan sanksi yang dijatuhkan. Pemerintah daerah perlu melibatkan instansi pusat dalam penyusunannya baik dari instansi Pembina daerah atau Pembina hukum nasional dalam menyusun produk hukum daerah, serta perancang peraturan perundang-undangan.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana  
jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk  
seluruh wilayah Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
1958 Nomor 68 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-  
Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4633.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian  
Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
- Republik Indonesia, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Lembaran  
Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66.

### Buku:

- Ali, Zainudin 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Satu, Stelsel Pidana, Tindak  
Pidana Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cet. 1.  
Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Fajar, Mukti dan Achmad Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan  
Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedman, Lawrence M. 2004. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, (The Legal System A  
Social Science Perspective)*, Cet. 1. Diterjemahkan oleh M. Khozim. Bandung: Nusa  
Media.
- Kansil, Christine S.T., dkk. 2009. *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta: Jala Permata  
Aksara.
- Kelsen, Hans. 1961. *General Theory of Law and State, translated by Andreas Wedberg*. New  
York: Russel and Russel.
- Hamzah, Andi dan Rahayu Siti. 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di  
Indonesia*, ed. I. Cet. 1. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Istanto, F Sugeng. 2007. *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: CV. Ganda.
- Manan, Bagir. 1993. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1995. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Cet. 2. Yogyakarta:  
Liberty.

- Moeljanto, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Purbacaraka, Purnadi dan Halim A. Ridwan. 1997. *Filsafat Hukum Pidana dalam Tanya Jawab, Cet. 6*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Cet. 1*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa.
- \_\_\_\_\_, 1996. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2008. *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Kompas.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Rasjidi, Lili. 1982. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono dan Abdullah Mustafa. 1980. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2010. *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Waluyo. Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2007. *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum, cet. 1* Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

#### **Karya Ilmiah:**

- Agustina, Shinta. *Persepsi Aparat Penegak Hukum tentang Pelaksanaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam sistem peradilan pidana*, Padang, LPPM-Unand, 2010.
- AR Suhariyono. “Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” Jakarta: Perspektif Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari.
- Harkrisnowo, Harkristuti. *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, (Makalah disampaikan pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 8 Maret 2003).

#### **Sumber Lain:**

- Agustina, Shinta. *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, <http://www.neliti.com/publications/179264/implementasi-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis-dalam-sistem-peradilan-pid>, diakses pada tanggal 16 April 2020.
- Apryadi, Muhammad, “Tujuan Hukum (Berdasarkan pendapat Ahli/Doktrin)”, <https://muhammadapryadi.wordpress.com/tentang-ilmu-hukum/tujuan-hukum-berdasarkan-pendapat-ahli-doktrin/>, diakses pada tanggal 5 Februari 2020.
- BBC News Indonesia, “Qanun Aceh di anggap diskriminatif, kalau rakyat kecil membuat kesalahan langsung di bawa jalur hukum”, <http://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-50818812>, diakses pada tanggal 16 April 2020.

Beritagar Mewarat Indonesia, “*Dalam sebulan, 34 pelanggar syariat Islam dicambuk di Banda Aceh,*” <http://beritagar.id/artikel/berita/dalam-sebulan-34-pelanggar-syariat-islam-dicambuk-di-banda-aceh>, diakses pada tanggal 13 April 2020.

*Institute for Criminal Justice Reform*, “*Setahun Qanun Jinayat: Penggunaan Hukum Cambuk yang Semakin Eksesif di Aceh,*” <http://icjr.or.id/setahun-qanun-jinayat-penggunaan-hukuman-cambuk-yang-semakin-eksesif-di-aceh/>, diakses pada tanggal 16 April 202